



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD WALIA BIDAR Als ABID Bin KOIB BOWO (Alm);
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 01 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dkukuh Ngranggan Rt. 13 Rw. 03 Ds. Slagi Kec. Pakis aji Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.-----P
enyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
- 2.-----P
enyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 10 Desember 2023;
- 3.-----P
enuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
- 4.-----M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
- 5.-----P
erpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----P
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa.,
tanggal 7 Desember 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa., tanggal 7 Desember 2023,
tentang Penetapan Hari Sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan
barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD WALIA BIDAR WIBOWO Als
ABID Bin KOIB BOWO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e dan 5
KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD WALIA
BIDAR WIBOWO Als ABID Bin KOIB BOWO (Alm), dengan pidana penjara
selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500.

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD NM BACHTIAR selaku
perwakilan SDN BANDENGAN;

2. 1 (Satu) SPM R2 Merk Honda Vario 125, Plat Nomor K 6274 ANC,
Tahun 2018, Warna White Red, No. Ka : MH1JFU123JK177183 No. Sin :
JFU1E2188331, berserta 1 (Satu) kunci SPM R2nya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

3. 1 (Satu) Obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali
perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa
merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-59/JPARA/Eoh.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD WALIA BIDAR WIBOWO Als ABID Bin KOIB BOWO (Alm) pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula Terdakwa AHMAD WALIA BIDAR WIBOWO Als ABID Bin KOIB BOWO (Alm) bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN menggunakan 1 (Satu) SPM R2 Merk Honda Vario 125, Plat Nomor K 6274 ANC, Tahun 2018 milik Terdakwa yang sudah tersedia kunci obeng berniat untuk mencari sekolah yang tidak ada penjaganya dan tepatnya di SD Negeri 03 Bandengan di Desa Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara melihat bahwa SD Negeri 03 Bandengan tidak ada penjaganya selanjutnya Terdakwa langsung turun bersama dengan Sdr. ARIP als JIBUN menuju keruang guru melihat bahwa ada Proyektor dan Printer selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIP Als JIBUN mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai jendela tersebut bisa terbuka dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi dan kerumah Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO untuk membantu menjual di facebook 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam dan Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO akan

Halaman 3 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO hanya menjual 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih) dengan harga senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. ARIP Als JIBUN menjual 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam dengan total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dengan rincian 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam terjual senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam terjual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- bahwa total barang dari hasil curian terjual sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana dari uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dibagi 3 (tiga) sebagaimana tersangka rincikan :

- a. Uang yang tersangka terima senila 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Sdr. ARIP Als JIBUN menerima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- c. sedangkan Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO menerima uang senilai Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam tersebut yaitu penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak sekolah SD N 03 bandengan mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,-. Dengan rincian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 Rp. 6.500.000,- dan Apli fier merk TOA warna hitam Rp.2.000.000

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----D

ian Fitriyanto Bin Kemat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengetahui permasalahannya tentang terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut yaitu terkait dengan pencurian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan Apli fier merk TOA warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut yang telah menjadi korban yaitu pihak sekolah SD Negeri 03 Bandengan – Jepara dan saksi pada saat itu menjabat sebagai T.U mulai tahun 2011 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di rumahnya sendiri di Ds. Bandengan Rt. 12, Rw. 04 , Kec. Jepara , Kab. Jepara saksi sedang istirahat.
- Bahwa benar Untuk barang-barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan 1 Apli fier merk TOA warna hitam.
- Bahwa benar sebelumnya barang 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 tersebut hilang berada di atas meja kantor ruang guru dan untuk Apli fier Merk TOA berada di bawah kursi guru di dalam kardus masih segelan di SD Negeri 03 Bandengan Jepara dan pintu ruang guru dalam keadaan terkunci semua.
- Bahwa benar Semula pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 06.10 wib saksi sedang rumah di Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara selanjutnya saksi membuka grup W.A sekolah SD Negeri 03 Bandengan yang di kirim oleh saudara RATNO (penjaga sekolah) yang intinya dia memberitahukan bahwa di sekolahan ada kejadian pencurian. Mendengar kejadian tersebut saksi langsung berangkat atau menuju ke sokolahan yaitu di SD Negeri 03 bandengan dan sampai sekolahan tersebut sekitar 06.50 wib setelah itu saksi langsung masuk ke ruang guru , bersama teman saksi yang bernama ANAM, saudara NOVARIFATUL AWALIA , setelah saksi mengecek dan ternyata di ruang guru tersebut sudah berantakan dan barang-barang yang ada di lokasi tersebut diantara

Halaman 5 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan Apli fier merk TOA warna hitam sudah tidak ada atau hilang selanjutnya saksi ngecek pintu dan jendela kantor guru dan ternyata ada salah satu jendela yang bagian depan terbuka dan saksi berusaha untuk mencari barang-barang yang telah hilang tersebut tidak ketemu atas kejadian tersebut pihak sekolahan mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,-.

- Bahwa Saksi di SD N 03 Bandengan tersebut sebagai T.U (tata usaha) mulai tahun 2011 sampai sekarang dan saksi bertanggung jawab dengan barang-barang inventaris milik sekolahan tersebut apabila ada hal-hal yang tidak di inginkan misalnya pencurian.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak sekolahan mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,-. Dengan rincian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 Rp. 6.500.000,- dan Apli fier merk TOA warna hitam Rp.2.000.000,-.

- Bahwa benar selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara ANAM , saudara OKTO dan saudari NOVA semua guru SD N 03 bandengan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Mohammad Anam Bahtiar Bin Ahmad Kasrowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah mengetahui permasalahanya yaitu sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD N 03 Bandengan , turut Ds. Bandengan , kec. Jepara , kab. Jepara Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Ds. Kuwasen Rt. 09 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara.

- Bahwa benar yang telah menjadi korban yaitu pihak sekolah SD Negeri 03 Bandengan – Jepara dan dari pihak sekolah mewakilkan saksi karena saksi sebagai pengajar atau guru di sekolahan tersebut mulai tahun 2018 sebagai pegawai negeri.

- Bahwa Pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sendiri di Ds. Demaan Rt. 02 , Rw. 01 , kec. Jepara.

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut yaitu terkait dengan pencurian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan Apli fier merk TOA warna hitam.

Halaman 6 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sebelumnya barang 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 tersebut hilang berada di atas meja kantor ruang guru dan untuk Apli fier Merk TOA bearada di bawah kursi guru di dalam kardus masih segelan di SD Negeri 03 Bandengan Jepara dan pintu ruang guru dalam keadaan terkunci semua.
- Bahwa saksi melihat barang tersebut sebelum hilang pada hari jum at tanggal 17 maret 2023 sekira jam 11.15 wib dan barang tersebut berada di dalam kantor atau ruang guru melihat barang tersebut sebelum hilang pada hari Jumat tanggal 17 maret 2023 sekira jam 11.15 wib dan barang tersebut berada di dalam kantor atau ruang guru.
- Bahwa benar Semula pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 06.15 wib saksi sedang rumah di Kel. Demaaan , kec. Jepara , kab. Jepara selanjutnya saksi membuka grup W.A sekolah SD Negeri 03 Bandengan yang di kirim oleh saudara RATNO (penjaga sekolah) yang intinya dia memberitahukan bahwa di sekolahan ada kejadain pencurian, mendengar kejadian tersebut saksi langsung berangkat atau menuju ke sokolahan yaitu di SD Negeri 03 bandengan dan sampai selkolahan tersebut sekitar 06.45 wib setelah itu saksi langsung masuk ke ruang guru , bersama teman saksi yang bernama MUHAMAD OKTO GUNANTO , saudara NOVARIFATUL AWALIA , dan saudara DIAN FITRIANTO setelah saksi mengecek dan ternyata di ruang guru tersebut sudah berantakan dan barang-barang yang ada di lokasi tersebut diantara 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan Apli fier merk TOA warna hitam sudah tidak ada atau hilang selanjutnya saksi ngecek pintu dan jendela kantor guru dan ternyata ada salah satu jendela yang bagian depan terbuka dan saksi berusaha untuk mencari barang-barang yang telah hilang tersebut tidak ketemu atas kejadian tersebut pihak sekolahan mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,-.
- Bahwa saksi di SD N 03 Bandengan tersebut sebagai guru pengajar mulai jadi PNS tahun 2018 sampai sekarang dan saksi bertanggung jawab dengan barang-barang inventaris milik sekolahan tersebut apabila ada hal-hal yang tidak di inginkan misalnya pencurian.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak sekolahan mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,-. Dengan rincian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 Rp. 6.500.000,- dan Apli fier merk TOA warna hitam Rp.2.000.000,-.

Halaman 7 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan pihak sekolah maupun kepada saksi.
- Bahwa benar selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara OKTO GUNANTO, saudara DIAN FITRIANTO dan saudari NOVA semua guru SD N 03 bandengan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Muhammad Okto Gunanto Bin Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sudah mengetahui permasalahanya yaitu sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan Pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD N 03 Bandengan , turut Ds. Bandengan , Kec. Jepara ,Kab. Jepara.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk yang telah menjadi korban yaitu pihak sekolah SD Negeri 03 Bandengan – Jepara dan saksi sebagai guru di sekolah tersebut mulai April 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sendiri di Ds. Lebak Rt. 04 , Rw. 05 , Kec. Pakis aji , Kab. Jepara saksi sedang istirahat. .
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut yaitu terkait dengan pencurian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan Apli fier merk TOA warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya barang 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 tersebut hilang berada di atas meja kantor ruang guru dan untuk Apli fier Merk TOA bearada di bawah kursi guru di dalam kardus masih segelan di SD Negeri 03 Bandengan Jepara dan pintu ruang guru dalam keadaan terkunci semua.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat barang tersebut sebelum hilang pada hari Jum'at tanggal 17 maret 2023 sekira jam 09.00 wib dan barang tersebut berada di dalam kantor atau ruang guru.
- Semula pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 06.15 wib saksi sedang rumah di Ds. Lebak , kec. Pakis aji , kab. Jepara selanjutnya saksi membuka grup W.A sekolah SD Negeri 03 Bandengan yang di kirim oleh saudara RATNO (penjaga sekolah) yang intinya dia memberitahukan bahwa di sekolahan ada kejadain pencurian. Mendengar kejadian tersebut saksi langsung berangkat atau menuju ke sokolahan yaitu di SD Negeri 03

Halaman 8 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



bandengan dan sampai sekolah tersebut sekitar 06.50 wib setelah itu saksi langsung masuk ke ruang guru , bersama teman saksi yang bernama ANAM , saudara NOVARIFATUL AWALIA , dan saudara DIAN FITRIANTO setelah saksi mengecek dan ternyata di ruang guru tersebut sudah berantakan dan barang-barang yang ada di lokasi tersebut diantara 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan Apli fier merk TOA warna hitam sudah tidak ada atau hilang selanjutnya saksi ngecek pintu dan jendela kantor guru dan ternyata ada salah satu jendela yang bagian depan terbuka dan saksi berusaha untuk mencari barang-barang yang telah hilang tersebut tidak ketemu atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,-

- Bahwa saksi di SD N 03 Bandengan tersebut sebagai guru pengajar mulai jadi PNS tahun 2015 sampai sekarang dan saksi bertanggung jawab dengan barang-barang inventaris milik sekolah tersebut apabila ada hal-hal yang tidak di inginkan misalnya pencurian.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut tanpa seijin mapun sepengetahuan pihak sekolah maupun kepada saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara ANAM , saudara DIAN FITRIANTO dan saudari NOVA semua guru SD N 03 bandengan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4.-----A

ndik Saputra Cahya Bin Sukamto Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi setelah Saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan pencurian pada hari tersebut adalah Sdr. AHMAD ABID, laki-laki, 19 tahun, islam, swasta, Dk. Suto. Ds. Mambak Rt. 04 Rw. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Sdr. JIBUN, laki-laki, 19 tahun, islam, swasta, Ds. Mambak Rt. 03 Rw. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapakah yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah SDN 03 Bandengan Kec. Jebara Kab. Jebara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diberitahu oleh pemeriksa barang milik SDN 03 Bandengan yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah digital LCD Proyektor merk Epson type EBX500, warna putih yang sebelumnya saya mencoba untuk menjualkan barang tersebut di facebook.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan kedua pelaku tersebut karena mereka berdua adalah teman saksi satu desa dengan saksi, dan untuk Sdr. AHMAD ABID masih satu RT dengan saksi dan sering main bareng dengan saksi serta keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak berperan apapun pada peristiwa pencurian tersenut. Namun saksi sempat berusaha menjualkan karena saksi kira itu barang milik Sdr. AHMAD WALIA BIDAR sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan barang hasil curian tersebut dari pelaku Sdr. AHMAD ABID dan Sdr. JIBUN karena dimintai tolong untuk menjualkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan barang tersebut setelah kedua pelaku datang kerumah saksi pada ahari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib , dan bermaksud untuk menitipkan barang tersebut serta menyuruh saksi untuk menjualkan barang tersebut.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. AHMAD WALIA BIDAR menyuruh menjualkan barang berupa 1 (satu) buah digital LCD Proyektor merk Epson type EBX500 hasil dari pencurian tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awal mulanya saksi sedang istirahat dirumah saksi, selanjutnya datang Sdr. AHMAD WALIA BIDAR dan Sdr. JIBUN kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah digital LCD Proyektor merk Epson type EBX500, warna putih, kemudian keduanya sudah berada di dalam rumah, karena Sdr. AHMAD WALIA BIDAR sudah sering main kerumah saksi dan langsung masuk kerumah walupun rumah

Halaman 10 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



dalam keadaan tertutup, selanjutnya Sdr. AHMAD WALIA BIDAR masuk kerumah saksi dengan membawa barang tersebut, dengan kata – kata “IKI LHO AKU DUWE BARANG TULUNG POSTINGEN DOLNO, MENGKO TAK OPAI” (ini saksi punya barang tolong posting dan jualkan, nanti saksi beri upah).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika barang yang dititipkan kepada saksi tersebut adalah barang hasil dari tindak pidana pencurian.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi mau menjualkan barang hasil curian tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan atau upah, sehingga saksi mendapatkan uang masukan tambahan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi akan jual barang tersebut melalui media sosial facebook melalui marketplace dan Sdr. AHMAD WALIA BIDAR menyuruh saksi untuk menjualnya seharga Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang tersebut belum laku dan saksi belum mendapatkan keuntungan darai hasil penjualannya dan barang tersebut sudah saksi posting di akun facebook milik saksi “KURNIAWAN PUTRA”.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika barang tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD WALIA BIDAR dan Sdr. JIBUN, karena setahu saksi itu milik Sdr. AHMAD WALIA BIDAR dan Sdr. JIBUN sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 05.30 Wib 2023 pada saat tersebut saksi sedang istirahat dirumah, dan tiba tiba Sdr. AHMAD WALIA BIDAR dan SDR. JIBUN sudah berada di dalam rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah digital LCD Proyektor merk Epson type EBX500, warna putih, kemudian saksi bangun dan melihat barang tersebut yang dibawa oleh kedua pelaku, dan SDR. AHMAD WALIA BIDAR menyuruh saksi untuk menjualkan barang tersebut dengan kata – kata “IKI LHO AKU DUWE BARANG TULUNG POSTINGEN DOLNO, MENGKO TAK OPAI” (ini saksi punya barang tolong posting dan jualkan, nanti saksi beri upah) dan yang disuruh untuk menjualkan hanya 1 barang saja yaitu digital LCD Proyektor merk Epson type EBX500, warna putih, setelah memberikan barang tersebut kepada saksi selanjutnya keduanya langsung kembali pergi dari rumah saksi, dan pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib 2023 saksi memposting barang tersebut di akun facebook milik saksi di

Halaman 11 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



marketpalce dan saksi tawarkan seharga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) sesuai permintaan dari Sdr. AHMAD WALIA BIDAR. Dan pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib ada yang merespon mau membeli barang yang sudah saksi posting tersebut yaitu berupa digital LCD Proyektor merk Epson type EBX500 warna putih, selanjutnya calon pembeli tersebut menginginkan untuk melihat barang terlebih dahulu dan saksi suruh untuk datang langsung kerumah saksi, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib calon pembeli datang kerumah dan melihat barang yang saksi jual, dan bertanya kepada saksi bisa mendapatkan barang tersebut dari mana dan saksi menerangkan bahwa barang tersebut adalah barang milik dari Sdr. AHMAD WALIA BIDAR yang dititipkan untuk saksi jual lalu datanglah petugas yang menerangkan bahwa barang milik Sdr, AHMAD WALIA BIDAR yang dititipkan ke saksi adalah barang hasil pencurian lalu petugas mengamankan barang tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar, bahwa barang tersebut adalah barang yang dititipkan oleh Sdr. AHMAD WALIA BIDAR dan Sdr. JIBUN untuk dijual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Achmad Zaenudin Bin Maskup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan dengan kehadiran Saksi sekarang ini adalah untuk memberikan keterangan karena Saksi bersama Team Resmob Satreskrim Polres Jepara telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku penadahan hasil dari kejahatan pencurian yang di ketahui pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD N 03 Bandengan , turut Ds. Bandengan , Kec. Jepara , Kab. Jepara.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pencurian diketahui pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD N 03 Bandengan , turut Ds. Bandengan , kec. Jepara , kab. Jepara , Kemudian setelah adanya korban datang melapor kepada pihak kepolisian pada tanggal 20 Maret 2023 disitu Saksi bersama dengan Team Resmob Satreskrim Polres Jepara langsung mencari informasi terkait peristiwa pencurian tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut yaitu terkait dengan pencurian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan Apli fier merk TOA warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara Pencurian yang di ketahui pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD N 03 Bandengan , turut Ds. Bandengan , Kec. Jepara , Kab. Jepara adalah Sdr. MOHAMMAD ANAM BAHTIAR Bin AHMAD KASROWI selaku PNS atau guru SD N 03 Bandengan yang menguasai barang tersebut sebelum hilang.
- Bahwa Dapat saksi terangkan bahwa setelah berhasil mengamankan ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO, Tindakan yang Saksi lakukan bersama dengan Team Resmob Satreskrim Polres Jepara adalah melakukan introgasi kepada pelaku penadahan tersebut , Selain melakukan introgasi Saksi dan Team Resmob Satreskrim Polres Jepara juga berhasil mengamankan obje pencurian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500.
- Bahwa Dapat Saksi terangkan bahwa saat ini pelaku pencurian masih dalam pencarian sehingga Saksi dan tim resmob belum mengetahui cara pelaku melakukan pencurian.
- Bahwa pada awalnya Korban datang melapor di kantor polisi dan menerangkan telah terjadi peristiwa pencurian yang di ketahui pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD N 03 Bandengan , turut Ds. Bandengan , Kec. Jepara , Kab. Jepara. Atas keterangan yang didapat tersebut kemudian Saksi bersama dengan Team Resmob Satreskrim Polres Jepara langsung melakukan pelacakan dan menyebarkan informasi kepada semua jaringan atau informen untuk bisa membantu mencarikan informasi terkait dengan peristiwa pencurian tersebut, Hingga akhirnya Saksi bersama dengan Team Resmob Satreskrim Polres Jepara berhasil mendapat informasi tentang keberadaan terakhir barang pencurian dan langsung mengamankan pelaku penadahan pada tanggal 20 Maret 2023 . Kemudian Saksi dan Team Resmob Satreskrim Polres Jepara melakukan introgasi terhadap pelaku penadahan dan ternyata benar bahwa 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD ABID, laki-laki, 19 tahun, islam, swasta, Dk. Suto. Ds. Mambak Rt. 04 Rw. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Sdr. JIBUN, laki-laki, 19 tahun, islam, swasta, Ds. Mambak Rt. 03 Rw. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Atas kejadian tersebut pihak sekolahan mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima

Halaman 13 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), Dengan rincian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 Rp. 6.500.000,- dan Apli fier merk TOA warna hitam Rp.2.000.000,-.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama dengan Team Resmob Satreskrim Polres Jepara, Maksud dan tujuan pelaku melakukan penadahan karena hendak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang curian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini perkara yang Terdakwa hadapi adalah sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah mengetahui permasalahannya sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan saudara telah melakukan tindak pidana Pencurian berupa : 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam, 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN , Laki-laki, 19 Thn, Islam, Swasta, alamat : Ds. Mambak Rt.- Rw.- Kec. Pakis aji Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Rt.05 Rw.02 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian yaitu dengan cara mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yang Terdakwa lakukan pada dini hari dengan cara merusak jendela menggunakan alat 1 (satu) buah Obeng dan setelah jendela tersebut rusak dan dapat di buka selanjutnya saksi dan Sdr. ARIP Als JIBUN masuk melalui jendela dan mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1



(satu) buah Printer merk Canon warna hitam dan selanjutnya barang tersebut Terdakwa jual kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat melakukan pencurian yaitu dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dan sarana yang Terdakwa gunakan ialah 1 (satu) Honda Vario 125, No. Pol : K- 6274-ANC, tahun 2018, warna putih merah, No. Mesin : JFU1E2188331, No. Rangka : MH1JFU123JK177183, STNK a.n WANTI, alamat : Ds. Kunir Rt.05 Rw.01 Kec. Keling Kab. Jepara.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ialah untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari setelah barang dari hasil pencurian yang dilakukan sudah terjual.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mempuyai niat ialah Sdr. ARIP Als JIBUN karena orang yang mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian ialah Sdr. ARIP Als JIBUN.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan orang yang menjual dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN ialah Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO, Laki-laki, 23 thn, Karyawan swasta, Islam, alamat : Dk. Suto Rt.04 Rw.03 Ds. Mambak Kec. Pakis aji Kab. Jepara, NIK : 33201517059990002 yang pada saat itu di jual di media online aplikasi facebook dan untuk kepada siapaanya Terdakwa tidak tahu.

- Terdakwa menerangkan bahwa lya mengetahui karena sebelum Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO menjual di facebook bahwa Terdakwa sudah bercerita terlebih dahulu yang mana nantinya Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO dapat menjualkan barang dari hasil curian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN akan diberi uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dijual Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO ialah hanya 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih saja dengan harga senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kalimat yang sampaikan kepada Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO ialah " IKI LHO AKU DUWE BARANG TULUNG POSTINGKE MENGKO TAK OPAI" selanjutnya Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO menjawab "BARANG OPO" selanjutnya Terdakwa menjawab " PROYEKTOR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO menjawab “ENTOK KO ENDI TERUS E JALUK PIRO” selanjutnya Terdakwa menjawab “ENTOK KO BANDENGAN TERUS DOLEN SAK PAYUNE” selanjutnya Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO menjawab “ IYO TAK DOLNO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih yang sudah dijual Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO dari hasil curian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN bahwa orang yang menjual ialah Sdr. ARIP Als JIBUN sendiri yang mana Sdr. ARIP Als JIBUN menjual di aplikasi facebook untuk kepada siapa pun Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. ARIP Als JIBUN menjual barang 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam dari hasil pencurian tersebut yaitu dengan total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana Terdakwa terangkan bahwa 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam terjual senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam terjual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa total barang dari hasil curian terjual sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana dari uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dibagi 3 (tiga) sebagaimana Terdakwa rincikan:

a. Uang yang Terdakwa terima senilai 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .

b. Sdr. ARIP Als JIBUN menerima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

c. sedangkan Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO menerima uang senilai Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat menerangkan peran masing masing orang melakukan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Rt.05 Rw.02 Kec. Jepara Kab. Jepara yaitu :

a. Peran Terdakwa selaku orang yang melakukan tindak pidana pencurian serta orang yang menyuruh Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO untuk menjualkan barang dari hasil curian yang nantinya akan Terdakwa beri uang.

Halaman 16 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Peran Sdr. ARIP Als JIBUN selaku orang yang mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dan orang yang menjualkan barang dari hasil pencurian tersebut.
- c. Sedangkan Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO orang yang membantu menjual barang dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Semula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai menonton hiburan orgen tunggal di Ds. Guyangan bahwa Terdakwa diajak Sdr. ARIP Als JIBUN untuk melakukan tindak pidana pencurian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN menggunakan SPM Honda Vario milik Terdakwa yang sudah tersedia kunci obeng untuk mencari sekolah yang tidak ada penjaganya dan tepatnya di SD Negeri 03 Bandengan Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara melihat bahwa SD Negeri 03 Bandengan tidak ada penjaganya selanjutnya Terdakwa langsung turun bersama dengan Sdr. ARIP als JIBUN menuju keruang guru melihat bahwa ada Proyektor dan Printer selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIP Als JIBUN mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai jendela tersebut bisa terbuka dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi dan kerumah Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO untuk membantu menjual barang dari hasil curian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN dan setelah barang tersebut sudah terjual selanjutnya uang tersebut di bagi 3 (tiga) dan uang yang Terdakwa terima Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN sudah sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana Terdakwa rincikan :
 - a. Pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN di SD Negeri 06 Suwawal turut Ds. Suwawal Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang mendapatkan barang berupa 1 (satu) Labtop merk Lenovo warna hitam, uang 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Sound sistem merk Politron yang mana barang tersebut sudah di jual di media



online aplikasi facebook dan orang yang menjual ialah Sdr. ARIP Als JIBUN.

b. Pada tanggal 5 bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN di SMK 17 Agustus Kec. Bangsri Kab. Jepara yang mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Netbook yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di depan SPBU Mambak namun hilang.

c. Pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara yang mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam yang mana barang tersebut sudah di jual di media online aplikasi facebook.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat melakukan pencurian tindak pidana pencurian selalu bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500.
- 1 (Satu) SPM R2 Merk Honda Vario 125, Plat Nomor K 6274 ANC, Tahun 2018, Warna White Red, No. Ka : MH1JFU123JK177183 No. Sin : JFU1E2188331, berserta 1 (Satu) kunci SPM R2nya.
- 1 (Satu) Obeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut yaitu terkait dengan pencurian 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan Apli fier merk TOA warna hitam.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara.

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut yang telah menjadi korban yaitu pihak sekolah SD Negeri 03 Bandengan – Jepara dan saksi pada saat itu menjabat sebagai T.U mulai tahun 2011 sampai sekarang.



- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 04.00 wib di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di rumahnya sendiri di Ds. Bandengan Rt. 12, Rw. 04 , Kec. Jepara , Kab. Jepara saksi sedang istirahat.
- Bahwa benar Untuk barang-barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan 1 Apli fier merk TOA warna hitam.
- Bahwa benar sebelumnya barang 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 tersebut hilang berada di atas meja kantor ruang guru dan untuk Apli fier Merk TOA berada di bawah kursi guru di dalam kardus masih segelan di SD Negeri 03 Bandengan Jepara dan pintu ruang guru dalam keadaan terkunci semua.
- Bahwa benar Semula pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira jam 06.10 wib saksi sedang rumah di Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara selanjutnya saksi membuka grup W.A sekolah SD Negeri 03 Bandengan yang di kirim oleh saudara RATNO (penjaga sekolah) yang intinya dia memberitahukan bahwa di sekolahan ada kejadian pencurian. Mendengar kejadian tersebut saksi langsung berangkat atau menuju ke sokolahan yaitu di SD Negeri 03 bandengan dan sampai sekolahan tersebut sekitar 06.50 wib setelah itu saksi langsung masuk ke ruang guru , bersama teman saksi yang bernama ANAM, saudara NOVARIFATUL AWALIA , setelah saksi mengecek dan ternyata di ruang guru tersebut sudah berantakan dan barang-barang yang ada di lokasi tersebut diantara 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan Apli fier merk TOA warna hitam sudah tidak ada atau hilang selanjutnya saksi ngecek pintu dan jendela kantor guru dan ternyata ada salah satu jendela yang bagian depan terbuka dan saksi berusaha untuk mencari barang-barang yang telah hilang tersebut tidak ketemu atas kejadian tersebut pihak sekolahan mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,-.
- Bahwa Saksi di SD N 03 Bandengan tersebut sebagai T.U (tata usaha) mulai tahun 2011 sampai sekarang dan saksi bertanggung jawab dengan barang-barang inventaris milik sekolahan tersebut apabila ada hal-hal yang tidak di inginkan misalnya pencurian.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak sekolahan mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,-. Dengan rincian 1 (Satu) buah proyektor

Halaman 19 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merk Epson tipe EB-X500 Rp. 6.500.000,- dan Apli fier merk TOA warna hitam Rp.2.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Semula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai menonton hiburan orgen tunggal di Ds. Guyangan bahwa Terdakwa diajak Sdr. ARIP Als JIBUN untuk melakukan tindak pidana pencurian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN menggunakan SPM Honda Vario milik Terdakwa yang sudah tersedia kunci obeng untuk mencari sekolah yang tidak ada penjaganya dan tepatnya di SD Negeri 03 Bandengan Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara melihat bahwa SD Negeri 03 Bandengan tidak ada penjaganya selanjutnya Terdakwa langsung turun bersama dengan Sdr. ARIP als JIBUN menuju keruang guru melihat bahwa ada Proyektor dan Printer selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIP Als JIBUN mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai jendela tersebut bisa terbuka dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi dan kerumah Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO untuk membantu menjual barang dari hasil curian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN dan setelah barang tersbeut sudah terjual selanjutnya uang terseut di bagi 3 (tiga) dan uang yang Terdakwa terima Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----B
arangiapa;
- 2.-----M
engambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 3.-----D
engan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.-----D
ilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 20 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



5.-----U

ntuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : AHMAD WALIA BIDAR Als ABID Bin KOIB BOWO (Alm); dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dan orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa AHMAD WALIA BIDAR Als ABID Bin KOIB BOWO (Alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil unsur barang siapa menurut Majelis akan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan

Halaman 21 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain, secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai menonton hiburan orgen tunggal di Ds. Guyangan bahwa Terdakwa diajak Sdr. ARIP Als JIBUN untuk melakukan tindak pidana pencurian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN menggunakan SPM Honda Vario milik Terdakwa yang sudah tersedia kunci obeng untuk mencari sekolah yang tidak ada penjaganya dan tepatnya di SD Negeri 03 Bandengan Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara melihat bahwa SD Negeri 03 Bandengan tidak ada penjaganya selanjutnya Terdakwa langsung turun bersama dengan Sdr. ARIP als JIBUN menuju keruang guru melihat bahwa ada Proyektor dan Printer selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIP Als JIBUN mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai jendela tersebut bisa terbuka dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi dan kerumah Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO untuk membantu menjual barang dari hasil curian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN dan setelah barang tersebut sudah terjual selanjutnya uang tersebut di bagi 3 (tiga) dan uang yang Terdakwa terima Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa peran yang dilakukan oleh Sdr. ARIP Als JIBUN menjual barang 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam dari hasil pencurian tersebut yaitu dengan total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana Terdakwa terangkan bahwa 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam terjual senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam terjual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan total barang dari hasil curian terjual sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana dari uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dibagi 3 (tiga) sebagaimana Terdakwa rincikan:

- a. Uang yang Terdakwa terima senilai 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 22 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sdr. ARIP Als JIBUN menerima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

c. sedangkan Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO menerima uang senilai Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, telah berpindah penguasaannya 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam dari hasil pencurian tersebut dan 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam sedangkan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam milik sekolah SD Negeri 03 Bandengan – Jepara kepada penguasaan Terdakwa dan ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban sekolah SD Negeri 03 Bandengan – Jepara mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp. 8.500.000,-.(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku, untuk memiliki barang milik orang lain, secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang, seolah-olah barang tersebut milik mereka, walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya, dan tidak berwenang, atau tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik SD Negeri 03 Bandengan Jepara adalah 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 dan 1 Apli fier merk TOA warna hitam dan sebelumnya barang 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500 tersebut hilang berada di atas meja kantor ruang guru dan untuk Apli fier Merk TOA berada di bawah kursi guru di dalam kardus masih segelan di SD Negeri 03 Bandengan Jepara dan pintu ruang guru dalam keadaan terkunci semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai menonton hiburan organ tunggal di Ds. Guyangan bahwa Terdakwa diajak Sdr. ARIP Als

Halaman 23 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIBUN untuk melakukan tindak pidana pencurian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN menggunakan SPM Honda Vario milik Terdakwa yang sudah tersedia kunci obeng untuk mencari sekolah yang tidak ada penjaganya dan tepatnya di SD Negeri 03 Bandengan Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara melihat bahwa SD Negeri 03 Bandengan tidak ada penjaganya selanjutnya Terdakwa langsung turun bersama dengan Sdr. ARIP als JIBUN menuju keruang guru melihat bahwa ada Proyektor dan Printer selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIP Als JIBUN mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai jendela tersebut bisa terbuka dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam dan terdakwa tidak hanya satu kali melakukan pencurian melainkan sudah beberapa kali dan beberapa tempat yaitu :

- a. Pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN di SD Negeri 06 Suwawal turut Ds. Suwawal Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang mendapatkan barang berupa 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam, uang 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Sound sistem merk Politron yang mana barang tersebut sudah di jual di media online aplikasi facebook dan orang yang menjual iyalah Sdr. ARIP Als JIBUN.
- b. Pada tanggal 5 bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN di SMK 17 Agustus Kec. Bangsri Kab. Jepara yang mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Netbook yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di depan SPBU Mambak namun hilang.
- c. Pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN di SD Negeri 03 Bandengan turut Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara yang mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam yang mana barang tersebut sudah di jual di media online aplikasi facebook.

Menimbang, bahwa alat-alat kantor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama tersebut kemudian akan dijual dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut padahal tidak ada alas hak yang sah menurut hukum pada diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari barang-barang kantor tersebut ;

Halaman 24 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, pada saat melakukan perbuatan mengambil barang-barang sekolah Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN menggunakan SPM Honda Vario milik Terdakwa yang sudah tersedia kunci obeng untuk mencari sekolah yang tidak ada penjaganya dan tepatnya di SD Negeri 03 Bandengan Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara melihat bahwa SD Negeri 03 Bandengan tidak ada penjaganya selanjutnya Terdakwa langsung turun bersama dengan Sdr. ARIP als JIBUN menuju keruang guru melihat bahwa ada Proyektor dan Printer selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARIP Als JIBUN mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai jendela tersebut bisa terbuka dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi dan kerumah Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO untuk membantu menjual barang dari hasil curian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN dan setelah barang tersebut sudah terjual selanjutnya uang tersebut di bagi 3 (tiga) dan uang yang Terdakwa terima Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa peran yang dilakukan oleh Sdr. ARIP Als JIBUN menjual barang 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam dari hasil pencurian tersebut yaitu dengan total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana Terdakwa terangkan bahwa 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam terjual senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam terjual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan total barang dari hasil curian terjual sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana dari uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dibagi 3 (tiga) sebagaimana Terdakwa rincikan:

Halaman 25 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan ARIP Als JIBUN (DPO) melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama pergi mengambil sepeda motor milik korban Iksan, kemudian Terdakwa selaku pelaku yang bertugas untuk mengawasi (Terdakwa), dan sdr. ARIP Als JIBUN selaku pelaku yang bertugas untuk pergi mengambil sepeda motor tersebut (ARIP Als JIBUN DPO), kemudian sepeda motor tersebut disimpan yang rencananya akan dijual, dan hasil penjualannya dibagi diantara para pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa dan ARIP Als JIBUN (DPO) melakukan perbuatannya, dilakukan dengan merusak, dengan cara : Terdakwa dan Sdr. ARIP Als JIBUN mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai jendela tersebut bisa terbuka dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk Epson tipe EB-X500, warna putih, 1 (satu) buah amplifier merk TOA warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Canon warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi dan kerumah Sdr. ANDIK SAPUTRA CAHYA Bin SUKAMTO untuk membantu menjual barang dari hasil curian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. ARIP Als JIBUN dan setelah barang tersebut sudah terjual selanjutnya uang tersebut di bagi 3 (tiga) dan uang yang Terdakwa terima Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai dengan keadaan yang memberatkan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak secara paksa mencongkel jendela sekolah SD Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Bandengan Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

--Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500.
oleh karena barang bukti tersebut adalah milik SD Negeri 03 Bandengan Ds. Bandengan Kec. Jepara Kab. Jepara, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi Mohammad Anam Bachtiar selaku perwakilan SDN Bandengan;
- 1 (Satu) SPM R2 Merk Honda Vario 125, Plat Nomor K 6274 ANC, Tahun 2018, Warna White Red, No. Ka : MH1JFU123JK177183 No. Sin : JFU1E2188331, beserta 1 (Satu) kunci SPM R2nya,
oleh karena dijadikan alat transportasi untuk melakukan kejahatannya dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut namun karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (Satu) buah Obeng;
oleh karena digunakan untuk mendukung kejahatannya maka dimusnahkan;

Halaman 27 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

-----T

terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di pengadilan ;

-----T

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

-----T

terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

---Meningat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.Menyatakan Terdakwa **Ahmad Walia Bidar Als Abid Bin Koib Bowo (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah proyektor warna putih merk Epson tipe EB-X500.

Dikembalikan kepada saksi mohammad nm bachtiar selaku perwakilan SDN Bandengan;

- 1 (Satu) SPM R2 Merk Honda Vario 125, Plat Nomor K 6274 ANC, Tahun 2018, Warna White Red, No. Ka : MH1JFU123JK177183 No. Sin : JFU1E2188331, beserta 1 (Satu) kunci SPM R2nya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Obeng;

Dimusnahkan;

6.- -Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh : Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Diecky E. K. Andriansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 29 dari Halaman 29 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)